

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai zakat, tentu bukanlah hal yang asing terutama bagi para umat muslim di Indonesia maupun penjuru dunia. Zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan merupakan rukun Islam ketiga yang harus diamalkan dalam kehidupan. Namun, ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berzakat dan mengeluarkan sebagian harta miliknya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Golongan yang wajib menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang berzakat disebut muzaki.

Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 43, yang artinya *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*. Anjuran tersebut merupakan perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Zakat bukanlah sebuah beban yang harus disesalkan, melainkan sebuah kewajiban yang justru akan meringankan beban dalam perjalanan menuju akhirat.

Di negara belahan dunia terutama negara modern yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, pemerintah mewajibkan warga negaranya untuk mengeluarkan zakat. Selain untuk meringankan kemiskinan, pun juga sebagai bentuk dalam menjalankan perintah agama. Beberapa negara yang dimaksud ialah Saudi Arabia, Pakistan, dan Yordania.

Sistem zakat di Saudi Arabia dihimpun langsung oleh Departemen Keuangan, sedangkan untuk penyalurannya melalui Departemen Sosial. Lain halnya Saudi Arabia, negara Pakistan justru menghimpun dana zakat dengan memotong langsung melalui item-item tertentu seperti saham, obligasi, investasi, dan deposito. Warga juga dapat menunaikannya sendiri di luar item-item tersebut tanpa harus dilakukannya pemotongan secara

langsung. Kemudian di negara Yordania, dana zakat dihimpun oleh lembaga Shunduq Zakat yang diketuai langsung oleh Menteri Wakaf. Dana zakat yang sudah terkumpul, kemudian disalurkan pada bidang-bidang tertentu seperti bantuan bulanan, bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan bantuan SDM produktif. Selain itu, ada juga program pemberdayaan lainnya seperti kesehatan, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya.

Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat, yang sama adalah perintah berzakat yang merupakan kewajiban bagi warga negara yang beragama muslim. Di Indonesia, pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan persentase penduduk mayoritas Islam dan berpedoman pada sila pertama Pancasila membuat pemerintah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing, tidak terkecuali pelaksanaan zakat. Melalui pertimbangan inilah, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah dalam menghimpun maupun menyalurkan zakat. Pembentukan BAZNAS dibuat berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, maupun sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Pada tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp 233,8 triliun. Sedangkan di tahun 2020, mengalami peningkatan dengan angka yang tercatat sebesar Rp 327,6 triliun. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Dimana, potensi zakat tahun 2020 didapat dari zakat perusahaan (Rp144 triliun), zakat uang (Rp 58,76 triliun), zakat peternakan (Rp 9,52 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun) serta zakat penghasilan dan jasa (Rp 139,07 triliun).

Pengumpulan tersebut secara resmi dilakukan oleh BAZNAS yang memiliki kewenangan mengelola zakat secara nasional. Pemerintah bersama BAZNAS bertanggung jawab mengawal penghimpunan maupun

pengelolaan zakat yang berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, integritas, keadilan dan akuntabilitas. Satu lagi asas yang juga tidak kalah pentingnya adalah transparansi.

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal yang tidak lepas dari akuntansi. Bahkan, untuk mencapai kinerja yang baik dalam pemerintahan (*good governance*), tentu membutuhkan akuntabilitas dan juga transparansi di dalamnya. Suatu perusahaan dapat dikatakan baik bila mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Mulai dari laporan keuangan, administrasi, maupun pembukuan harus di pertanggung jawabkan secara terbuka dan transparan. Akuntabilitas dan transparansi termasuk ke dalam akuntansi pertanggungjawaban.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah metode untuk mengukur kinerja suatu lembaga atau organisasi. Jika suatu lembaga bisa menerapkan akuntabilitas dan transparansi dengan baik, maka kinerja lembaga tersebut juga akan baik.¹

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, BAZNAS harus memegang teguh asas akuntabilitas dan transparansi. Sebab uang yang dikelola bukanlah sembarang uang, terkandung prinsip amanah yang pertanggungjawabannya bisa sampai ke akhirat. BAZNAS membawa nama agama yang tentu saja tidak boleh semena-mena dalam pelaksanaannya karena dapat merusak citra agama Islam.

Al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya al-Hawi, zakat ialah sebuah harta yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu menurut sifat-sifat tertentu yang pengambilannya juga dari harta tertentu. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Kesimpulannya, zakat adalah kewajiban bagi tiap-tiap pemeluk agama Islam untuk

¹ Kamilah, dkk, *Akuntansi Manajemen*, (Medan : Madenatera, 2019), hlm.84.

mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan-golongan tertentu berdasarkan syariat Islam. Orang yang berzakat disebut muzaki.

Muzaki adalah orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat. Bisa juga disebut sebagai umat muslim yang dikenakan kewajiban membayar zakat saat kepemilikan hartanya sudah mencapai nishab dan haul. Tidak semua umat Islam diwajibkan membayar zakat, hanya yang memenuhi kriteria tertentu yang dianjurkan untuk berzakat. Syarat utama dan yang paling penting adalah beragama Islam. Kemudian, yang kedua adalah merdeka. Merdeka dalam artian seseorang itu bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan tidak tergolong hamba sahaya yang terikat dengan pemiliknya. Syarat selanjutnya adalah pemilik sah harta yang akan dizakatkan dan jumlahnya sudah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah jumlah minimal dari ketentuan zakat, sedangkan haul adalah jangka waktu kepemilikan harta yang sudah harus dimiliki dalam waktu satu tahun.

Dalam dunia zakat, juga dikenal yang namanya mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan golongan-golongan tertentu. Dalam Islam, mustahik dibagi ke dalam delapan golongan yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fiisabilillah, ibnu sabil dan juga amil.

Suatu lembaga, apalagi BAZNAS harus memegang teguh prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu lembaga pada saat pelaksanaan maupun aktivitas operasionalnya. Dalam sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola zakat, akuntabilitas sangatlah penting karena merupakan sebuah asas yang pertanggungjawabannya diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Selain akuntabilitas, BAZNAS Asahan juga harus menerapkan transparansi dalam pengelolaannya. Transparansi sering dikenal dengan istilah keterbukaan. Keterbukaan dalam artian informasi yang disajikan haruslah jelas, nyata, fakta, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam

sebuah lembaga BAZNAS, transparansi benar-benar sangat diperlukan untuk menarik rasa percaya dari para masyarakat terutama muzaki agar menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Bentuk transparansi yang bisa dilakukan adalah dengan membagikan informasi secara umum, terutama dalam hal laporan keuangan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran zakat.

Dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan, akuntabilitas dan transparansi benar-benar baru dicanangkan pada tahun 2019. Mengapa? Karena BAZNAS Asahan sendiri tidak pernah melakukan audit selama sembilan tahun, terhitung dari tahun 2011-2019. Bahkan, BAZNAS Asahan mengalami masa kekosongan kekuasaan tanpa kepengurusan di tahun 2015-2019. Audit keuangan oleh lembaga auditor publik dan audit syariah oleh Kantor Kementerian merupakan dua jenis audit yang harus dijalankan menurut regulasi pengelolaan dana ZIS. Faktanya, kedua jenis audit tersebut tidak dilakukan oleh BAZNAS Asahan. Padahal, pertanggungjawaban (akuntabilitas) harus dilakukan sebagai bentuk transparansi penggunaan uang umat kepada publik.

Menurut keterangan Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Asahan, tidak adanya audit selama sembilan tahun dikarenakan ketidakjelasan pengurus BAZNAS Asahan. Saat itu, BAZNAS Asahan seperti rumah kosong yang tak berpenghuni. Dana-dana zakat bermasukan ke rekening BAZNAS Asahan menumpuk sebab tidak adanya petugas pengelola maupun pendistribusian zakat. Beliau mengatakan kekosongan kekuasaan BAZNAS Asahan kala itu dikarenakan status lembaga yang masih BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah).

Setelah cukup lama tak beroperasi, April 2019 barulah dibentuk kepengurusan baru terkait bagaimana dan kemana dana-dana zakat yang sudah terkumpul sebelumnya harus disalurkan.

Belum genap satu tahun keaktifan BAZNAS Asahan, seketika muncullah wabah mengerikan yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi covid-19, adalah momok menakutkan bagi manusia sepanjang

sejarah. Fenomena ini melanda Indonesia sejak awal maret 2020 hingga sekarang. Wabah penyakit menular yang sudah menjalar di Indonesia lebih dari satu tahun setengah, membuat banyak sekali sendi perekonomian mengalami kemerosotan.

Pada masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang melalaikan atau tidak menunaikan zakatnya dengan alasan krisis moneter. Meski begitu, Bupati Kabupaten Asahan, H. Surya tetap menyerahkan zakatnya pada BAZNAS Asahan. Penerimaan zakat tersebut langsung diterima oleh ketua BAZNAS yakni Ansa'ari Margolang yang didampingi oleh pengurus di kantor BAZNAS.

Pengumpulan zakat di masa pandemi ini tentu berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya pengumpulan zakat mal dilakukan di pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, maka tahun ini penyaluran zakat mal diserahkan melalui rekening pada masing-masing kantor BAZNAS. Hal itu dilakukan untuk menekan penularan covid-19 di Kabupaten Asahan.

Di masa sekarang ini, siklus persentase dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Asahan mengalami penurunan sejak munculnya pandemi. Berikut ini adalah lampiran laporan keuangan BAZNAS Asahan terkait penerimaan dan penyaluran ZIS pra dan era pandemi covid-19 periode 2019-2020.

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan Zakat
Tahun 2019-2020

Keterangan Penerimaan	Jumlah (Rp)		Muzaki	
	2019	2020	2019	2020
1. Penerimaan Zakat				
1.1. Zakat Maal Perorangan	2.383.646.474	2.030.844.643	-	1.128
1.2. Zakat Maal Badan/Lemba ga	-	-	-	-
1.3. Zakat Fitrah	-	-	-	-
1.4. Zakat Pada	115.225.000	409.746.010	-	61

Acara Pengumpulan Bulan Ramadhan				
Jumlah Penerimaan Zakat	2.498.871.474	2.440.590.653	-	1.189

Sumber : <http://kabasahan.baznas.go.id>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan tahun 2019 hingga 2020. Diketahui, total penerimaan zakat tahun 2019 ialah sebesar Rp 2.498.871.474 dengan total muzaki yang tidak diketahui. Tidak adanya informasi mengenai muzaki bukanlah tanpa alasan. Sebab, BAZNAS Asahan sendiri baru kembali aktif beroperasi di tahun 2019. Sedangkan, dana-dana zakat sudah bermasukan ke rekening BAZNAS Asahan bahkan sebelum tahun 2019. Tetapi, karena belum jelasnya kepengurusan pada saat itu menyebabkan tidak adanya data-data mengenai muzaki yang dikelola secara terstruktur. Sehingga, pada tahun 2019 BAZNAS Asahan masih berfokus terkait masalah kepengurusan pun juga pendistribusian dana-dana yang sebelumnya sudah masuk ke rekening BAZNAS Asahan. Dari total keseluruhan dana zakat yang terkumpul, diketahui dana sebesar Rp 2.383.646.474 diperoleh berdasarkan zakat maal perorangan. Sedangkan dana sebesar Rp 115.225.000 diperoleh pada acara pengumpulan di bulan Ramadhan.

Beralih ke tahun 2020, total keseluruhan dana zakat yang diterima BAZNAS Asahan ialah sebesar Rp 2.440.590.653 dengan total muzaki sebanyak 1.189 orang. Pada tahun ini, data-data mengenai muzaki sudah diketahui. Sebab, kepengurusan BAZNAS Asahan yang sudah membaik dan terstruktur. Dari total keseluruhan dana yang terkumpul, diketahui dana sebesar Rp 2.030.844.643 diperoleh berdasarkan zakat maal perorangan. Sedangkan, dana sebesar Rp 409.746.010 diperoleh pada acara pengumpulan di Bulan Ramadhan.

Tabel 1.2
Laporan Penyaluran Zakat
Tahun 2019-2020

Keterangan Penyaluran	Jumlah (Rp)		Mustahik	
	2019	2020	2019	2020
1. Penyaluran Zakat				
1.1. Fakir	901.500.000	2.485.300.000	1.803	4.970
1.2. Miskin	3.401.307.000	8.094.752.500	6.479	34.538
1.3. Amil	-	181.972.825	-	1
1.4. Mualaf	24.500.000	10.500.000	49	21
1.5. Riqab	-	-	-	-
1.6. Gharimin	-	-	-	-
1.7. Fisabilillah	262.500.000	1.086.550.000	341	1.386
1.8. Ibnu Sabil	2.300.000	4.425.000	5	4
Jumlah Penyaluran Zakat	4.592.107.000	11.863.500.325	8.677	40.920

Sumber : <http://kabasahan.baznas.go.id>

Tidak hanya sekedar penerimaan dana zakat, BAZNAS Asahan juga melakukan penyaluran dana zakat sebagai bentuk akuntabilitas terhadap amanah yang diberikan oleh para muzaki. Tabel di atas adalah laporan mengenai penyaluran dana zakat BAZNAS Asahan tahun 2019-2020. Pada tahun 2019, diketahui total keseluruhan dana zakat yang berhasil disalurkan adalah sebesar Rp 4.592.107.000. Dana tersebut dibagi berdasarkan golongan mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Rp 901.500.000 untuk golongan fakir, Rp 3.401.307.000 untuk golongan miskin, Rp 24.500.000 untuk golongan mualaf, Rp 262.500.000 untuk golongan fisabilillah, dan Rp 2.300.000 untuk golongan ibnu sabil. Sedangkan, total penyaluran dana zakat pada tahun 2020 ialah sebesar Rp 11.863.500.325. Dana tersebut juga dibagi berdasarkan golongan mustahik yang ada. Rp 2.485.300.000 diserahkan kepada golongan fakir, Rp 8.094.752.500 diserahkan kepada golongan miskin, Rp 181.972.825 untuk

golongan amil, Rp 10.500.000 untuk golongan mualaf, Rp 1.086.550.000 untuk golongan fisabilillah dan Rp 4.425.000 untuk golongan ibnu sabil.

Laporan di atas juga menampilkan data mustahik dengan jumlah yang berbeda. Pada tahun 2019, mustahik yang tercatat ialah 8.677 orang. Sebanyak 1.803 termasuk dalam kategori fakir, 6.479 kategori miskin, 49 kategori mualaf, 341 kategori fisabilillah, dan 5 kategori ibnu sabil. Sedangkan, pada tahun 2020 data mustahik yang tercatat adalah 40.920. Jumlah yang cukup fantastis dari tahun sebelumnya, karena terpaut angka sebanyak 32.243 orang. Dari data di atas dapat diketahui, 4.970 mustahik tergolong fakir, 34.538 mustahik tergolong miskin, 1 mustahik tergolong amil, 21 mustahik tergolong mualaf, 1.386 mustahik tergolong fisabilillah, dan 4 mustahik tergolong ibnu sabil.

Berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat tahun 2019 dan 2020 di atas, dapat diketahui dan disimpulkan bahwasanya jumlah dana yang diterima dan disalurkan sangat berbanding terbalik. Jika dilihat berdasarkan persentase muzaki, data tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Sedangkan, jika dilihat berdasarkan persentase mustahik, data tahun 2019 dan 2020 justru mengalami kenaikan yang cukup besar.

Kemungkinan terbesar kemerosotan tersebut disebabkan pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Dampak buruk covid-19 ternyata berimbas pada kalangan masyarakat. Banyak warga yang harus rela kehilangan pekerjaannya, banyak juga yang harus kehilangan pendapatan sebab mematuhi anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Tak hanya ekonom-ekonom besar, para rakyat kecil pun juga merasakan imbasnya. Akibatnya, persentase muzaki menurun sebab kemampuan ekonomi yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Turunnya muzaki justru menyebabkan meningkatnya mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat, infaq, dan sedekah melonjak di tengah pandemi. Sehingga, BAZNAS Asahan harus benar-benar jeli dalam pendistribusiannya agar bisa tersalurkan secara merata.

Dari laporan-laporan penerimaan dan penyaluran zakat, dapat diketahui bagaimana kondisi BAZNAS Asahan sebelum dan masa pandemi sekarang ini. Penurunan penerimaan dana dan peningkatan jumlah mustahik terlihat jelas dalam laporan-laporan yang disajikan. Pandemi covid-19 adalah salah satu alasan penurunan muzaki yang sudah disyariatkan untuk berzakat. Lantas, apa pengaruh lainnya? Akuntabilitas dan transparansi adalah asas penting yang juga mempengaruhi minat muzaki dalam menyalurkan zakatnya di BAZNAS Asahan.

Sampai saat ini, persentase orang yang membayar zakat melalui lembaga terbilang masih sangat kecil. Kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelolaan zakat sangatlah rendah. Mereka lebih nyaman untuk menyalurkan zakatnya secara langsung ketimbang melalui perantara lembaga. Apalagi di tengah pandemi saat ini, warga tidak boleh sering berpergian terlebih untuk perjalanan jauh, sehingga mereka memilih menyalurkan zakatnya pada kerabat dekat ketimbang melalui lembaga BAZNAS.

Perasaan waswas pasti muncul saat mereka menyalurkan zakatnya di lembaga amil zakat, takut jika amanahnya tidak akan sampai kepada tangan-tangan yang membutuhkan. Tak jarang, mereka lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara *door to door*. Kebiasaan itu ternyata masih berkembang dan merajalela hingga saat ini. Bahkan, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Asahan menyalurkan zakatnya pada sanak saudara yang termasuk ke dalam golongan mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzaki membayar zakat pada era pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Zakat adalah kewajiban dan pandemi covid-19 adalah ujian yang menyebabkan sebagian besar muzaki terpaksa melalaikan kewajibannya. Bukan hanya itu, kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat terbilang masih lemah sehingga membutuhkan adanya dorongan dan

upaya dari BAZNAS untuk menarik minat masyarakat agar mau menyalurkan zakatnya melalui lembaga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Pada Era Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzaki membayar zakat pada era pandemi covid-19 di BAZNAS Asahan?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap minat muzaki membayar zakat pada era pandemi covid-19 di BAZNAS Asahan?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzaki membayar zakat pada era pandemi covid-19 di BAZNAS Asahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzaki membayar zakat pada era pandemi covid-19 di BAZNAS Asahan.
2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap minat muzaki membayar zakat pada era pandemi covid-19 di BAZNAS Asahan.
3. Mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzaki membayar zakat pada era pandemi covid-19 di BAZNAS Asahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis dan siapapun yang membaca penelitian ini terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi penelitian

selanjutnya untuk lebih memperdalam teori terutama terkait akuntabilitas dan transparansi agar muzaki semakin mempercayakan zakatnya di sebuah lembaga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi pembelajaran untuk memperluas wawasan lebih mendalam mengenai dunia zakat.
- b. Bagi BAZNAS, diharapkan menjadi pedoman untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi.
- c. Bagi Muzaki, diharapkan menjadi dorongan agar memiliki rasa percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat.

